



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratno Als Cak No Bin Satuwi;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gotean, Rt 03 Rw 01, Desa Dayurejo Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/19/III/RES.1.8/2023 yang berlaku dari tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual atau Membeli Barang Hasil kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sesuai Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone jenis android merk Realme type 7i warna biru dengan nomor Emei 1862735043437852 Emei 2 862735043437854 nomor perdana 085736028212.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, terdakwa merasa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di kosan Dusun Klagen RT. 01 RW. 03 Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, bahwa kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Perkara Aquo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada awalnya saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI datang ke kosan terdakwa RATNO Als CAK NO Bn SATUWI beralamat di Dusun Klagen RT.01 RE.03 Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver dengan No.Pol. S-4367-NBE sendirian, pada saat itu saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI mengatakan kalau bersama dengan temannya sedang menunggu di warung kopi, bahwa saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI datang ke kosan terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Beat yang dikendarai tersebut, waktu itu saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI mengatakan "Cak gelem ta sampean sepeda motor Honda Beat olehku tas nyolong iki" (Cak mau ta sepeda motor Honda Beat saya barusan dapat mencuri), kemudian dijawab terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI "Waduh gak wani aq cak lek sepeda olehe nyolong ngene iki" (waduh tidak berani saya kalau sepeda motor hasil curian), terus saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI mengatakan "wis pisan iki ae cak gak popo aku butuh soale" (sudahlah cak sekali ini saja saya lagi butuh) lalu dijawab terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI "sek tak taktawakno koncoku sek yo bekne onok sing gelem"(sebentar saya tawarkan teman-teman jika ada yang mau) selanjutnya terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI menghubungi teman-temannya barang kali ada yang mau, namun teman-teman terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI tidak ada yang mau karena sepeda motor tersebut hasil curian, lalu saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI mengatakan "wes duwik ono sampeyan ae cak wong aku kaet rene" (sudahlah kamu beli saja sendiri cak saya juga barusan ini kesini), kemudian di jawab oleh terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI "aku sak jane gak wani lek sepeda motor ngene wong gak ono STNK ne ngene" (sebetulnya saya tidak berani sepeda motor ini tidak ada STNK gitu), selanjutnya saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI mengatakan "wes saiki ae sampean bayar aku butuh iki soale" (sudah sekarang saja kamu bayar saya sedang butuh), kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut ditawarkan oleh terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 3.000.000,- namun pada saat itu saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI minta tambahan sebesar Rp. 300.000,- jadi sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli oleh terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- dan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut yang dibeli oleh terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI dari saksi YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI tersebut adalah merupakan hasil dari pencuri yaitu milik saksi HARTONO tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan harganya juga jauh dibawah pasaran, namun terdakwa tetap membelinya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARTONO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan laporan saksi pada Polsek Trawas dengan Nomor LP.B/6/III/2023/JATIM/RES MJK/POLSEK TRAWAS tanggal 13 Maret 2023 dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.48 WIB di depan parkir Cafe Laverde beralamat dsn Duyung Kec Trawas Kab Mojokerto;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi adalah sepeda motor Honda Beat Silver Nopol S-4397-NBE Noka MH1JM9119MK513918 Nosin JM91E1513577 tahun 2021;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki terkait barang tersebut adalah STNK dan saksi serahkan ke ADIRA dan BPKB masih di leasing ADIRA Sidoarjo karena untuk proses asuransi unit kendaraan;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diparkir di depan tulisan Cafe Laverde di Jalan Raya Dsn Duyung Desa Duyung Kec Trawas Kab Mojokerto dan kunci kontak dalam posisi menempel / tidak saksi cabut sedangkan saksi saat itu berada didalam Cafe Laverde;
- Bahwa diperoleh bukti rekaman CCTV tetapi di screenshot, disana terlihat bahwa pelaku tidak sendirian, namun ada 2 orang saat mengambil sepeda motor yang saksi parkir di depan Cafe Laverde tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV posisinya di Bakso Lestari sebelah utara Cafe Laverde;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi **WINE MERRY ANGNUM HATTAU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan laporan saksi pada Polsek Trawas dengan Nomor LP.B/6/III/2023/JATIM/RES MJK/POLSEK TRAWAS tanggal 13 Maret 2023 dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.48 WIB di depan parkiran Cafe Laverde beralamat dsn Duyung Kec Trawas Kab Mojokerto;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu milik ayah saksi adalah sepeda motor Honda Beat Silver Nopol S-4397-NBE Noka MH1JM9119MK513918 Nosin JM91E1513577 tahun 2021;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh ayah saksi terkait barang tersebut adalah STNK namun diserahkan ke ADIRA dan BPKB masih di leasing ADIRA Sidoarjo karena untuk proses asuransi unit kendaraan;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ayah saksi parkir di depan tulisan Cafe Laverde di Jalan Raya Dsn Duyung Desa Duyung Kec Trawas Kab Mojokerto dan kunci kontak dalam posisi menempel / tidak saksi cabut sedangkan ayah saksi saat itu berada didalam Cafe Laverde;
- Bahwa diperoleh bukti rekaman CCTV tetapi di screenshot, disana terlihat bahwa pelaku tidak sendirian, namun ada 2 orang saat mengambil sepeda motor yang ayah saksi parkir di depan Cafe Laverde tersebut;
- Bahwa CCTV posisinya di Bakso Lestari sebelah utara Cafe Laverde;
- Bahwa adapun kerugian yang ayah saksi alami sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui lebih dulu bahwa sepeda motor tersebut hilang adalah saksi, setelah mengantar bahan baku sayuran ke Cafe Laverde setelah itu saksi kembali lagi ke parkiran, ternyata sepeda motor yang saksi parkir sudah tidak ada di tempat, kemudian saksi memberitahu ayah saksi (sdr. HARTONO) lalu kami melaporkan ke Polsek setempat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YUDHA ANDI SUSENO BIN PAMUDJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi Dsn Godek Wetan Rt08 Rw04 Ds Gading Kec Krembung Kab Sidoarjo, karena saksi telah mengambil barang milik orang lain yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol S 4397 NBE di parkiran Cafe Laverde daerah Kec Trawas Kab Mojokerto;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang diparkir di Cafe Laverde pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Adam Prasetya Pasasa berboncengan dengan sepeda motor milik Adam merk Honda Beat warna hitam nopol saksi lupa, yang membonceng adalah Adam, kami keliling mencari sepeda motor untuk dicuri, sesampai di parkiran Cafe Laverde saksi melihat sepeda motor Honda Beat terparkir dengan keadaan kunci menempel, melihat hal tersebut saksi bilang ke Adam, "onok kontak ngantil DAM", kemudian kami kembali ke tempat tersebut, lalu saksi turun, sedangkan Adam mengawasi situasi dan setelah memastikan sepi saksi mengambil sepeda motor tersebut. Setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi kemudian mengendarai sepeda motor yang saksi curi tersebut ke arah barat, lalu ke selatan ke arah Pandan Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat yang saksi ambil tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dengan mengambil barang milik orang lain adalah untuk saksi miliki kemudian saksi jual dan hasilnya saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut lalu saksi bagi 2 (dua) dengan Adam, dan uang bagian saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi kenal dengan Adam karena dulu pernah bersama satu sel tahanan di Lapas Mojokerto;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Mojokerto karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau membeli, akan tetapi setelah saksi agak memaksa dengan alasan perlu uang sehingga Terdakwa akhirnya mau membeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sekarang sepeda motor tersebut berubah plat, karena waktu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada yang saksi rubah baik plat nomor masih seperti saat saksi mengambilnya di daerah Trawas yaitu nopol S 4397 NBE maupun fisik sepeda motor tidak saksi ubah sama sekali;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 08.30 WIB di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan; karena telah membeli barang berupa sepeda motor hasil curian dari sdr. Yudha;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat wama silver tahun 2021 nopol awalnya S 4367 NBE yang selanjutnya terdakwa ganti plat nomor nya menjadi N 4101 VAA tanpa STNK dan hanya ada satu kunci kontak kendaraan saja;
- Bahwa adapun cara sdr. Yudha menawarkan atau menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sdr Yudha datang ke tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan dengan mengendari sepeda motor Honda Beat wama silver yang saat itu terpasang plat nomor S 4367 NBE, sedangkan temannya menunggu di warung kopi yang berada 100 meter dari tempat kos terdakwa, kemudian sdr Yudha mengatakan kepada terdakwa "Cak, gelem ta sampeyan sepeda Beat olehku tas nyolong iki" (Cak, mau tau sepeda motor Honda Beat saya barusan dapat mencuri) terus terdakwa jawab "waduh gak wani aq cak lek sepeda olehe nyolong nge iki (waduh tidak berani saya kalau sepeda motor hasil curian ini), terus dijawab sdr Yudha "wes pisan iki ae cak gak popo, butuh aku soale (sudahlah cak sekali ini saja saya lagi butuh ini), terus terdakwa jawab "sek tak tawakno koncoku sek yo bekne onok sing gelem (sebentar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tawarkan teman-teman saya jika ada yang mau), selanjutnya terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa, namun tidak ada yang mau. Akhimya terdakwa mengatakan pada Yudha “gak onok sing gelem e cak sepeda colongan iki (tidak yang mau cak sepeda motor hasil curian ini), terus sdr Yudha menjawab “we duwik ono sampeyan ae cak, wong aku yo kaet rene” (sudahlah kamu beli aja sendiri cak asya juga barusan ini kesini) terus saya jawab “aku sak jane gak wani lek sepeda ngene wong gak onok STNK ne ngene” (sebetulnya saya tidak berani sepeda motor ini ga ada STNK gitu) terus dijawab Sdr. Yudha “we saiki ae sampeyan bayar aku butuh iki soale” (sudah sekarang saja kamu bayar saya sedang butuh ini). Selanjutnya terdakwa beli sendiri sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang dari hasil kejahatan baru sekali ini saja;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan oleh pemiliknya jika sepeda motor tersebut telah terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa mengganti plat nomor sepeda tersebut selang 2 hari setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut yaitu sekitar tanggal 22 Januari 2023 di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa plat nomor yang lama terdakwa buang ke tempat sampah di depan samping tempat kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Yudha sejak bulan Desember 2022, dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama sdr Hartono als Glowing yang saat itu sedang menjual speaker aktif kecil ke tempat kos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil curian karena harganya murah, jadi jika terdakwa jual lagi maka terdakwa akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type 7i warna biru dengan nomor Emei 1 862735043437852 Emei2 862735043437845 nomor perdana 085736028212;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dihadirkan di persidangan serta dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 08.30 WIB di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan; karena telah membeli barang berupa sepeda motor hasil curian dari sdr. Yudha;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat wama silver tahun 2021 nopol awalnya S 4367 NBE yang selanjutnya terdakwa ganti plat nomor nya menjadi N 4101 VAA tanpa STNK dan hanya ada satu kunci kontak kendaraan saja;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diparkir di depan tulisan Cafe Laverde di Jalan Raya Dsn Duyung Desa Duyung Kec Trawas Kab Mojokerto dan kunci kontak dalam posisi menempel / tidak cabut;
- Bahwa adapun cara sdr. Yudha menawarkan atau menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sdr Yudha datang ke tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan dengan mengendari sepeda motor Honda Beat wama silver yang saat itu terpasang plat nomor S 4367 NBE, sedangkan temannya menunggu di warung kopi yang berada 100 meter dari tempat kos terdakwa, kemudian sdr Yudha mengatakan kepada terdakwa "Cak, gelem ta sampeyan sepeda Beat olehku tas nyolong iki" (Cak, mau tau sepeda motor Honda Beat saya barusan dapat mencuri) terus terdakwa jawab "waduh gak wani aq cak lek sepeda olehe nyolong nge iki (waduh tidak berani saya kalau sepeda motor hasil curian ini), terus dijawab sdr Yudha "wes pisan iki ae cak gak popo, butuh aku soale (sudahlah cak sekali ini saja saya lagi butuh ini), terus terdakwa jawab "sek tak tawakno koncoku sek yo bekne onok sing gelem (sebentar saya tawarkan teman-teman saya jika ada yang mau), selanjutnya terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa, namun tidak ada yang mau. Akhimya terdakwa mengatakan pada Yudha "gak onok sing gelem e cak sepeda colongan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



iki (tidak yang mau cak sepeda motor hasil curian ini), terus sdr Yudha menjawab “we duwik ono sampeyan ae cak, wong aku yo kaet rene” (sudahlah kamu beli aja sendiri cak asya juga barusan ini kesini) terus saya jawab “aku sak jane gak wani lek sepeda ngene wong gak onok STNK ne ngene” (sebetulnya saya tidak berani sepeda motor ini ga ada STNK gitu) terus dijawab Sdr. Yudha “we saiki ae sampeyan bayar aku butuh iki soale” (sudah sekarang saja kamu bayar saya sedang butuh ini). Selanjutnya terdakwa beli sendiri sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang dari hasil kejahatan baru sekali ini saja;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui oleh pemiliknya jika sepeda motor tersebut telah terdakwa beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (*bestitelen*) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau *natuurlijke persons* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (*strafrechtelijke Toe Rekening*). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau *bestitelen* berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **RATNO AIS CAK NO Bin SATUWI** yang identitasnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya mampu bertanggungjawab secara hukum terhadap segala sesuatu perbuatannya. Diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, Menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternative, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud tersebut secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum, namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 08.30 WIB di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan karena telah membeli barang dari hasil kejahatan berupa sepeda motor dari sdr. Yudha pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dari sdr. Yudha dengan cara dimana saat itu sdr. Yudha menawarkan atau menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, sdr Yudha datang ke tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver yang saat itu terpasang plat nomor S 4367 NBE, sedangkan temannya menunggu di warung kopi yang berada 100 meter dari tempat kos terdakwa,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



kemudian sdr Yudha mengatakan kepada terdakwa “Cak, gelem ta sampeyan sepeda Beat olehku tas nyolong iki” (Cak, mau tau sepeda motor Honda Beat saya barusan dapat mencuri) terus terdakwa jawab “waduh gak wani aq cak lek sepeda olehe nyolong nge iki (waduh tidak berani saya kalau sepeda motor hasil curian ini), terus dijawab sdr Yudha “wes pisan iki ae cak gak popo, butuh aku soale (sudahlah cak sekali ini saja saya lagi butuh ini), terus terdakwa jawab “sek tak tawakno koncoku sek yo bekne onok sing gelem (sebentar saya tawarkan teman-teman saya jika ada yang mau), selanjutnya terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa, namun tidak ada yang mau. Akhirnya terdakwa mengatakan pada Yudha “gak onok sing gelem e cak sepeda colongan iki (tidak ada yang mau cak sepeda motor hasil curian ini), terus sdr Yudha menjawab “we duwik ono sampeyan ae cak, wong aku yo kaet rene” (sudahlah kamu beli aja sendiri cak asya juga barusan ini kesini) terus terdakwa jawab “aku sak jane gak wani lek sepeda ngene wong gak onok STNK ne ngene” (sebetulnya saya tidak berani sepeda motor ini ga ada STNK gitu) terus dijawab Sdr. Yudha “we saiki ae sampeyan bayar aku butuh iki soale” (sudah sekarang saja kamu bayar saya sedang butuh ini). Selanjutnya terdakwa beli sendiri sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 nopol awalnya S 4367 NBE tersebut lalu selanjutnya oleh terdakwa diganti plat nomor dari nopol awalnya S 4367 NBE menjadi N 4101 VAA tanpa STNK dan hanya ada satu kunci kontak kendaraan saja;

Bahwa Terdakwa telah membeli barang dari hasil kejahatan baru sekali ini saja sedang maksud dan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan oleh pemiliknya jika sepeda motor tersebut telah terdakwa beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah nyata membeli sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 nopol S 4367 NBE dari sdr. Yudha seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membeli” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah untuk adanya kesengajaan, cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan “diketahui” menurut unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara bahwa tindak pidana Penadahan disebut tindak pidana pemudahan yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 nopol S 4367 NBE dari sdr. Yudha seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat kos terdakwa di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan, terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh sdr. Yudha pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir di Cafe Laverde;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 dengan nopol S 4367 NBE tersebut lalu selanjutnya oleh terdakwa diganti plat nomor dari nopol awalnya S 4367 NBE menjadi N 4101 VAA tanpa STNK dan hanya ada satu kunci kontak kendaraan saja dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ketika membeli sepeda motor dari sdr. Yudha telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena saat itu sdr. Yudha telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Yudha, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type 7i warna biru dengan nomor Emei 1 862735043437852 Emei2 862735043437845 nomor perdana 085736028212;

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RATNO Als CAK NO Bin SATUWI dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme type 7i warna biru dengan nomor Emei 1 862735043437852 Emei2 862735043437845 nomor perdana 085736028212;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Luqmanulhakim, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H. Para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 5 Juli 2023, dibantu oleh Lina Susiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto secara Teleconference, serta dihadiri oleh Supihan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lina Susiana, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mjk